SANKSI TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi)

A. Latar Belakang Masalah

Aset negara berupa lingkungan hidup adalah aset yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) undang – undang 1945 bahwa: "seluruh kekayaan yang terdapat dalam negara seperti Bumi, Air, dan kekayaan maka sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat". Sehingga lahir Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa secara sederhana merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam pertambangan dari mulai penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara sampai pada tahap pascatambang. Sebab salah satu kerusakan-kerusakan dimuka bumi salah satunya akibat dari eksploitasi penambangan yang terus menerus dilakukan.

Namun pada kenyataannya, Negara selalu mengalami kerugian atas pemanfaatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Adapun pernyataan yang dikutip dari buku Salim H.S menegaskan bahwa; "dengan adanya pertambangan sehingga menimbulkan negatif bagi lingkungan dan sosial.³

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

³ Salim Hs, *hukum pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, 2012, hlm. 1.

Allah menciptakan alam dengan segala kekayannya untuk dimanfaatkan manusia sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Hijr ayat 19-20, yang berbunyi:

"Dan Kami telah menghamparkan bumi, dan Kami menjadikan padanya gununggunung, serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan, untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya."

Meski teori maslahah secara akademis mulai lahir pada era al-ghazali, namun argumen prinsipnya masih dan relevan dengan isu-isu lingkungan hidup dengan memperluas cakupan argumen instrumentalnya. Dengan demikian, Allah SWT menyampaikan kepada manusia bahwa memelihara lingkungan sifatnya universal, bahkan tingkat keimanan manusia tidak bisa lepas dari terpeliharanya lingkungan hidup. Sehingga menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan bagian dari *maqashid al-*syari'ah. Seperti halnya yang ditawarkan Alqaradhawi. Dalam pandanganya, ketersediaan lingkungan hidup yang baik akan menentukan terwujudnya norma-norma ditengah-tengah masyarakat. Dalam kaitan ini, al-qaradhawi merumuskan istilah: *hifz al-bi'ah*.

Bahasa inggris menyebut istilah pertambangan dengan istilah *minning law*. Sedangkan Ensiklopedia Indonesia menyebut istilah hukum pertambangan adalah aturan terhadap seluruh tahapan penggalian bijih dan mineral yang ada dalam perut

bumi. Akan tetapi kewajiban penambang terhadap Negara pun diatur dalam objek kajian pertambangan.

Adapun dalam kacamata islam barang tambang adalah milik umum, oleh karena itu individu tidak berhak menguasai atau memilikinya. Dalam hal pengelolaan barang tambang pun harus dikelola oleh Negara sebab pemerintah memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan, tujuannya adalah supaya hasilnya dapat dirasakan masyarakat.

Kemudian dalam hal ini Masyarakat setempat sudah beberapa kali mengajukan permohonan IPR kepada Bupati/Walikota, namun sampai sekarang IPR tersebut tidak diberikan juga kepada penduduk setempat, sehingga tidak adanya kepastian hukum yang dapat menjerat ataupun mendapat pengawasan dari pemerintah mengenai kegiatan penambangan emas illegal tersebut. seharusnya pemerintah pusat maupun daerah dengan kewenangannya dapat memberikan izin agar kawasan yang kaya akan emas tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat kelas bawah melalui pemberian izin seperti IUP dan IPR. Dengan adanya IUP maupun IPR maka masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pertambangan. Bupati/Walikota adalah yang berhak memberikan Izin kepada penduduk setempat melalui izin pertambangan rakyat (IPR).

Undang-undang Minerba ini lahir sebab pertambangan adalah kekayaan semesta alam yang diberikan Allah SWT yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Usaha pertambangan juga berperan dalam meningkatkan perekonomian

⁴ Penjelasan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009, bagian umum nomor 2.

⁵ Pasal 67 ayat (1) dan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

secara nasional serta mampu mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Maraknya kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin merupakan salah satu tantangan terberat Negara-negara kaya sumber daya alam dibidang tambang termasuk Indonesia.

Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mencatat ada tujuh titik area penambangan emas ilegal. Rencananya, lokasi penambangan liar ini akan segera ditutup karena seringkali memakan korban jiwa dan merusak lingkungan. Ketujuh lokasi tersebut yakni Gunung Buleud, Gunung Peti, dan Gunung Engang yang terletak di Kecamatan Cisolok. Selain itu di Cibuluh Kecamatan Ciemas, Puncak Mataram Kecamatan Jampang Kulon, Pasir Piring, dan Cigaru Kecamatan Simpenan. Kepala Distamben Kabupaten Sukabumi, mengakui lembaganya tidak bisa melakukan penindakan mengenai keberadaan lokasi tambang emas ilegal tersebut. pasalnya yang berhak menindak seperti menutupnya adalah penegak hukum. keberadaan penambangan liar tersebut, dinilai sangat membahayakan para penambang dan masyarakat sekitar. Pasalnya, para penambang tidak dilengkapi dengan peralatan keamananan yang memadai sesuai dengan aturan.⁶

Kegiatan pertambangan yang sering dilakukan masyarakat bukan hanya berdampak pada rusaknya lingkungan tetapi juga dapat membahayakan diri bahkan nyawa para penambang. Sering terjadi perkelahian antara para penambang liar

-

⁶ POSKOTANEWS, "*Tambang Emas Ilegal Tersebar Di 7 Titi*" diakses dari http://poskotanews.com/2012/12/16/tambang-emas-ilegal-tersebar-di-7-titik/, pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 7:36

dikarenakan memperebutkan lahan yang terdapat endapan emas, kejadian seperti ini juga dapat memicu permusuhan dan kekerasan fisik. Namun mereka tidak sampai melaporkan kejadian tersebut karena nantinya lahan mereka ditutup.⁷

Kabupaten Sukabumi Desa Sukamukti Kecamatan Waluran tepatnya di hutan Pasir piring merupakan dilakukannya kegiatan penambangan tanpa izin yang terus menerus dilakukan baik oleh warga masyarakatnya sendiri maupun oleh yang berada diluar Kabupaten Sukabumi, terkait masalah pertambangan emas illegal tanpa izin. Sebab hutan pasir piring yang berada di Kecamatan Waluran menjadi salah satu pusat produksi mineral tambang jenis emas. Dan hasil dari penambangan yang mereka lakukan mereka gunakan untuk kepentingan pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, dan untuk memperkaya diri sendiri. Demi kelancaran para penambang tersebut bahkan bekerjasama dengan aparat pemerintah agar lebih mudah bagi mereka untuk melakukan kegiatan penambangan illegal tersebut. sehingga mereka mampu lolos dari jeratan hukum.

Dalam hal kewenangan kebijakan negara demi tercapainya penegakan hukum, negara membuat peraturan yang mengatur mengenai pertambangan yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Selanjutnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pertambangan muncul salah satunya adalah penambangan liar. Seperi halnya Kasus penambangan emas liar yang marak terjadi di Sukabumi Jawa Barat Kecamatan Waluran tepatnya dihutan Pasir Piring, bahkan marak terjadi di beberapa lokasi di Indonesia tentang

JNIVERSITAS ISLAM NEGERI

⁷ Merdeka.com, "*Menengok jejak suram tambang emas liar Sukabumi*" diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/menengok-jejak-suram-tambang-emas-liar-sukabumi.html, pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 07:30

penambangan liar, akibatnya timbul kerugian pada Negara dan sosial. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan RT setempat memang salah satu yang mendorong masyarakat melakukan penambangan emas adalah terdorong kebutuhan ekonomi, apalagi lapangan pekerjaan yang berada didaerah mereka tinggal tidak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari.

Dengan maraknya penambangan ilegal tersebut maka terjadinya erosi, kekeringan, penebangan pohon secara tidak beraturan, pencemaran air disebabkan terdapat bahan kimia pada pengolahan bahan tambang emas tersebut. bahkan dampak dari aktifitas penambangan liar bisa mencemari Air dan sungai apabila tidak dijaga kemanfaatannya. Apalagi dalam melaksanakan aktifitas yang berkaitan dengan lingkungan mereka menggunakan zat kimia yang sebenarnya kalau tanpa adanya pengawasan dapat merusak tatanan lingkungan. seperti halnya tanggul yang tidak memenuhi syarat dapat berakibat banjir, tanah longsor, dan sebagainya.⁸

logam-logam berat yang mencemari udara dapat mengakibatkan keracunan yang ditimbulkan dari kandungan logam merkuri yang terdapat melalui udara. Awal mula manusia melakukan penambangan logam maka dengan sendirinya udara mulai tercemar oleh kandungan logam. Sedangkan yang berasal dari aktivitas penambangan menimbulkan pengaruh buruknya dalam waktu singkat. contohnya adalah penambangan logam mulia seperti emas. Emas murni yang dperoleh kemudian dihancurkan dengan menggunkan merkuri. Tumpahan merkuri berupa uap dari logam merkuri ini bila terhirup pada saat bernafas akan menimbulkan

⁸ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 39.

keracunan pada organisme yang menghirupnya. Penggunaan merkuri pada tambang-tambang emas tradisional dari tumpahan tersebut akan terlepas merkuri dalam bentuk logam (Hg0) ke udara.⁹

Menurunnya produktivitas tanah dan hutan disebabkan oleh pemanfaatan yang berlebihan. Kemerosotan tersebut terjadi karena adanya kegiatan penambangan emas ilegal yang tidak memperhatikan AMDAL juga masalah lingkungan lainnya. Sehingga berdampak pada beberapa masalah yang berhubungan dengan air adalah banjir, erosi, kekeringan, dan pencemaran lingkungan yang sedikit banyak disebabkan oleh kegiatan manusia.

Masalah kerusakan sumberdaya tanah dan air merupakan masalah yang tidak bisa dipisahkan, karena sebagai sumberdaya alam, tanah mempunyai peranan antara lain sebagai sumber unsur bagi tumbuhan dan sebagai matrik akar tumbuhan berjangkar dan air tanah tersimpan. Erosi yang menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur juga menyebabkan air tidak dapat ditahan dan diserap oleh tanah. Sehingga Tanah yang terangkut erosi akan mengendap ditempat lain, seperti sungai, waduk, danau, saluran irigasi dan sebagainya, sehingga menjadi dangkal, dan setiap hujan mengalami banjir yang cukup kronis juga kekeringan berkepanjangan pada musim kemarau. Pengaruh lain dari adanya erosi ini bisa memperpendek umur waduk atau bendungan dan bahkan dapat mengurangi kapasitas daya tamping air waduk atau bendungan tersebut karena endapan lumpur.

-

⁹ R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkunagn Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 39

¹⁰ Moh. Soerjani., dkk. *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1987, hlm. 64

Hal ini berpeengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa disekitarnya karena akan banyak sawah yang terlantar kekurangan air dan kemungkinan akan memberikan akibat buruk terhadap perkembangan industry yang mempergunakan tenaga listrik sebagai sumber energi.

limbah atau sederhananya dinamakan sampah atau *polutan*, Terdapat dua jenis limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Berdasarkan sifat limbah yang dibawanya, ada limbah organik dan limbah an-organik. Sedangkan apabila berdasarkan sumbernya ada limbah rumah tangga dan limbah industri.

Limbah cair adalah seluruh bahan berupa larutan atau zat cair yang dibuang. Begitu juga air bekas pencucian pemurnian emas yang mengandung merkuri dapat dikategorikan ke dalam limbah cair. 11 Oleh karena itu, untuk mendapatkan logam emas yang murni maka dilakukan proses-proses yang mana dapat terjadi pencemaran lingkungan. Untuk mendapatkan emas murni dari bentuk persenyawaannya adalah melalui pencucian dengan menggunakan air raksa sisa dari pencucian ini berupa buangan air raksa akan jatuh ke lingkungan dan menjadi penyebab terjadinya perubahan dari tatanan lingkungan. 12 Banyak pekerja-pekerja pertambangan emas keracunan merkuri secara kronis. Adapun keracunan kronis itu terjadi disebabkan karena untuk memurnikan emas yang diperoleh dari penambangan atau penggalian biasanya dengan menggunakan merkuri. Butiran-butiran emas yang dihasilkan dari batuan yang telah diproses yaitu menggunakan merkuri. Para pekerja dipertambangan emas tidak menyadari bahwa setiap hari

¹¹ Haryando Palar, *Pencemaran dan Toksiologi Logam Berat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 11
¹² Ibid.. hlm. 28

kerja mereka telah menghisap uap merkuri setiap kali mereka bernafas. Uap merkuri tersebut masuk dalam jumlah yang sangat sedikit, sehingga pengaruh yang ditimbulkannya tidak dapat dirasa. Semakin lama uap merkuri yang mengendap dalam tubuh maka semakin banyak dan setelahnya mulai menimbulkan beberapa gejala keracunan. Keracunan kronis atau keracunan yang terjadi secara peerlahan ini sangat sulit untuk dinetralisir kembali.¹³

Para penambang yang bekerja dan orang-orang yang tinggal dikawasan dekat industri akan mengalami keracunan kronis sebab terpapar merkuri secara langsung. Namun keracunan yang disebabakan merkuri terjadi dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Keracunan kronis bagi para pekerja yang langsung terpapar merkuri biasanya gejala terlihat jarak beberapa minggu. Sedangkan gejala keracunan kronis yang terpapar merkuri secara tidak langsung dapat terlihat setelah beberapa tahun. Mereka yang terkena paparan merkuri dengan gejala terlihat selang beberapa tahun akan lebih sulit untuk sembuh. Adanya gangguan dua organ tubuh akibat dari paparan merkuri, diantaranya sistem pencernaan dan sistem syaraf. Kemudian gangguan yang sering terjadi pada sistem pencernaan menimbulkan radang gusi sehingga jaringan penahan gigi rusak dan gigi mudah terlepas. 14 Juga yang bisa berakibat fatal pada kesehatan manusia diantaranya gatal-gatal, terdapat banyak lubang-lubang yang bisa mencapai puluhan meter akibat sisa dari penambangan sehingga bisa membuat orang lain jatuh kedalam lubang tersebut, radang kulit yang dapat membusuk dan pada perusakan ekosistem flora dan fauna. Kemudian dampak

¹³ Ibid., hlm. 59

¹⁴ Ibid., hlm. 113

terhadap sipelaku banyak yang menjadi korban sebab tertimbun oleh tanah yang sewaktu-waktu bisa ambruk. Meskipun demikian tidak membuat mereka jera karena menurut mereka hasil yang didapatnya pun lebih menjanjikan. Sehingga memang dalam hal ini tidak ada kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan dan kerusakan-kerusakan lingkungan lainnya. Padahal mengenai masalah lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berarti sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung berubah karena telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 15

Dengan adanya aktifitas penambangan emas ilegal yang dilakukan masyarakat tanpa izin maka dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda bagi yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 158 "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian sanksi dalam hukum pidana islam dikenakan *takzir* karena tidak ditentukan oleh Al-Quran jumlah dan jenisnya. *Ta'zir* merupakan yang bukan jarimah hudud dan qishash diyat sehingga ancaman hukumannya diserahkan dan menjadi kewenangan pemerintah. *Ta'zir* juga merupakan hukuman yang memberikan pelajaran dan pendidikan. Adapun ayat al-Quran yang menyatakan

¹⁵ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

tentang perusakan lingkungan terdapat dalam surah Ar-Ruum ayat 41 yang berbunyi:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). ¹⁶

Ayat ini memberikan peringatan tegas kepada manusia bahwa terjadinya kerusakan didarat dan dilaut penyebabnya adalah perbuatan manusia. Artinya ketika manusia sudah membuat kerusakan dimuka bumi yang berkaitan dengan lingkungan hidup maka manusia tersebut sudah melanggar syari'at islam. dan Allah sudah menetapkan hukuman yang setimpal bagi perusak dimuka bumi. Selanjutnya pelaksanaan sampai pada penegakan Undang-Undang terhadap pengelolaan kekayaan alam termasuk galian tambang yang dikuasai oleh Negara yaitu pemerintah pusat, menteri energy dan sumber daya mineral sebagai perwakilan pusat yang mempunyai kewenangan sebelum berlakunya otonomi daerah. Kewenangan memberikan izin setelah otonomi daerah berlaku tidak hanya oleh kementrian energy dan sumber daya mineral, akan tetapi telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui gubernur dan bupati/walikota sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan.

¹⁶ Al-quran surah ar-Rum ayat 41

Dari uraian latar belakang tersebut peneliti perlu mengkaji dan meneliti masalah ini. Yang dipaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul Sanksi Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi).

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana tindak pidana penambangan emas ilegal di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi?
- Bagaimana sanksi tindak pidana penambangan emas ilegal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009?
- 3. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang tindak pidana dan sanksi penambang Emas Ilegal di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DIATI

- Untuk mengetahui tindak pidana penambangan emas ilegal yang terjadi di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.
- Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penambangan emas ilegal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam tentang tindak pidana dan sanksi penambang emas ilegal di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah:

a. Teoritis

Dari penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep penambangan dalam ilmu hukum umumnya, dan hukum pidana islam pada khususnya terutama pada tindak pidana penambangan emas ilegal.

b. Praktis

Pada hakikatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai penambangan emas ilegal menurut hukum positif dan hukum pidana islam bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy* karangan Abdul Qadir Audah menjelaskan arti *jinayah* sebagai berikut¹⁷:

"jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik mengenai jiwa, harta, benda dan selain jiwa.

Jarimah yaitu perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Dan Allah tetapkan sanksi had atau ta'zir bagi yang melakukan kejahatan.

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hlm 12

Definisi *jarimah* yang dikutip dari Al-Mawardi mendefinisikan dengan "perbuatan yang diharamkan oleh syari'at yang Allah tetapkan sanksi *had* atau *ta'zir*, hukuman *had* adalah sanksi yang ketentuan mengenai kadar dan jumlahnya sudah dipastikan nash, adapun *ta'zir* adalah sanksi yang kadar dan jumlahnya ditentukan kepada ulil amri yakni hakim. Pertimbangan hakim mengenai berat atau ringannya hukuman, situasi, kondisi, dan tuntutan kepentingan umum harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman *ta'zir*.

Unsur-unsur *jarimah* hampir sama dengan unsur-unsur *jarimah* yang bersifat umum adalah:

- 1. Unsur formil, yaitu adany<mark>a nash</mark> yang melarang perbuatan jarimah.
- 2. Unsur materil, yaitu adanya p<mark>erbuatan yang sifatn</mark>ya melawan hukum, baik sikap berbuat atau sikap tidak berbuat.
- 3. Unsur moril, yaitu pelakunya seorang mukalaf, unsur ini berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, dikenakan pada orang yang telah baligh atau cakap hukum, berakal dan bebas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.

Secara kumulatif ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu perbuatan, sehingga dalam perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu *jarimah*. Adapun unsur *jarimah* yang bersifat khusus adalah unsur yang berbeda-beda menurut perbedaan macam jarimhnya. Seperti tindak pidana penambangan emas yang dilakukan tanpa adanya izin sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur *jarimah*, baik unsur yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, maka perbuatan tersebut dapat

dikenakan sanksi yaitu berupa hukuman. Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah* adalah hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Menurut Abdul Qadir Audah, definisi sanksi adalah sebagai berikut:

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.

Adapun pemidanaan dalam hukum pidana islam tujuannya adalah sebagai relative (al-ghardu al-qarib), sebagai absolut (al-ghardu al-baid) dan sebagai pembalasan. Tujuan relative adalah menghukum menimpakan rasa sakit kepada pelaku pidana yang umumnya dapat mendorongnya untuk melakukan taubat sehingga ia menjadi jera tidak mau mengulangi melakukan jarimah dan orang lain pun tidak berani mengikuti jejaknya. Tujuan absolut yakni untuk melindungi kemaslahatan umum. Dan sebagai pembalasan maksudnya adalah setiap yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari syari'at maka ditetapkan sanksi yang sesuai nash. Kemudian fungsi pemidanaan dalam hukum pidana islam yaitu berfungsi sebagai zawajir dan jawabir.

Istilah hukum pertambangan dalam bahasa inggris yaitu *mining law*. Yaitu: Hukum pertambangan/*mining law* adalah aturan yang berkaitan dengan penggalian yang memiliki berbagai potensi bijih-bijih dan mineral yang terdapat dalam perut bumi. Sedangkan dalam pengertian ini tidak adanya peran pemerintah dan hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal pemerintah dan subjek

hukum memiliki hubungan erat, sebab barang tambang perlu dikelola dengan benar.¹⁸

Definisi ini bukan hanya difokuskan terhadap suatu badan hukum melainkan juga diberlakukan terhadap masyarakat yang melakukan penambangan pada sebidang tanah yang memiliki kandungan mineral dan bijih-bijih. Oleh karena itu, melakukan penyelidikan dan eksploitasi merupakan hak menambang.

Sudarto berpendapat bahwa istilah tindak pidana sudah sesuai dengan yang telah pembentuk undang-undang tetapkan. Selanjutnya Teguh Prasetyo mengikuti pendapat Sudarto bahwa istilah tindak pidana mudah dipahami masyarakat.

Bagian dari hukum pertambangan adalah adanya kaidah hukum yang terbagi ke dalam dua macam, yaitu Kaidah tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan yang tertulis adalah seluruh aturan yang ada dalam perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis adalah kaidah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. artinya tidak berlaku untuk keseluruhan namun hanya berlaku didalam masyarakat setempat. 19 Negara diberikan kewenangan oleh hukum untuk menjalankan peraturan serta mengawasi galian penambangan sampai pada pasca penambangan sehingga kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat dapat meningkat.

Tiga unsur yang tercantum dari pengertian diatas, yaitu dalam hukum pertambangan terdapat kaidah hukum, adanya pengelolaan barang tambang yang menjadi kewenangan Negara, dan hubungan hukum antara Negara dengan orang dan/atau badan hukum.

Apabila mengacu kepada definisi, dapat ditelaah dalam hukum pertambangan bahwa objek adalah bahan galian/atau barang tambang yang menjadi sasaran. Objek

-

¹⁸ Salim HS, *op.cit*. hlm. 7.

¹⁹ Ibid., hlm. 9

terbagi ke dalam dua jenis, Yaitu Objek materiil, merupakan target/atau sasaran dalam penyelidikan pertambangan, objek materiil terdiri dari bahan galian dan manusia. Sedangkan objek formal hukum pertambangan merupakan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan orang/atau badan hukum juga dengan bahan galian dalam hal pemanfaatannya.²⁰

Usaha pertambangan yang tercantum dalam pasal 34 ayat (1) dapat dikelompokan atas dua bagian yaitu:

- a. Pertambangan mineral; dan
- b. Pertambangan batubara

Kemudian dalam ayat (2) mengenai pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan pertambangan batuan.²¹

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Dalam angka 3 disebutkan bahwa batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.²²

Peraturan tentang izin pertambangan di Indonesia adalah melalui IUP.²³ *Illegal mining* adalah kegiatan penambangan liar tanpa ada izin yang dikeluarkan

²⁰ Ibid., hlm. 10

²¹ Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

²² Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

²³ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang atau masyarakat. Nabhani berpendapat bahwa barang tambang yang dihasilkan dalam jumlah tidak terbatas, bukan kepemilikan perorangan melainkan kepemilikan umum begitupun dalam pengelolaan diserahkan kepada Negara yang lebih berhak. Kemudian hasil dari penggalian bahan tambang maka kemanfaatannya harus dirasakan rakyat seperti untuk dana pendidikan, kesehatan, juga fasilitas umum lainnya.²⁴

Begitu juga pendapat Ulama Malikiyah bahwa seluruh yang ada dalam perut bumi yang dikeluarkan dengan cara penggalian tetap tidak dapat dimiliki bahkan dikelolanya, sebab barang tambang yang dihasilkan adalah milik BaitulMal kaum muslimin, yaitu berupa barang tambang yang keluar dari perut bumi tidak dapat dikelola dan dimiliki oleh individu, akan tetapi barang tersebut dikelola oleh pemerintah dan menjadi milik BaitulMal kaum muslimin. Apabila barang tambang dapat bebas dimiliki bahkan dikelola oleh siapapun akibatnya Negara akan mengalami kerugian yang besar, kerusakan dimuka bumi semakin merajalela dan kejahatan terhadap nyawa akan terus berjatuhan korban karena memperebutkan sesuatu yang bukan hak miliknya demi kepentingan pribadi. Dengan demikian mengenai izin penambangan sangat penting bagi masyarakat, sehingga mereka akan lebih mendapat pengawasan dari pemerintah sebab diterapkannya aturan mengenai penambangannya jelas. Pemerintah pun hendaknya memberikan izin kepada masyarakat tentunya dengan aturan yang telah ditetapkan dan hukum ditegakkan bagi yang melanggar.

²⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa: Moh. Maghfur Wachid, cet. Ke-7, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002). hlm 252

²⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*. hlm. 2910

Penelitian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah mengenai penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi. Dalam peraturan yang telah diberlakukan berkaitan dengan penambangan dilakukan berdasarkan adanya izin dari pejabat yang berwenang yaitu melalui izin pertambangan rakyat (IPR). Dalam Pasal 67 ayat 1 Bupati/atau Walikota merupakan pejabat yang berwenang memberikan izin penambangan rakyat. Adapun operasionalnya disebutkan dalam ayat 2 pada pasal yang sama bahwa sesuai perundang-undangan camat dengan kewenangannya dapat melaksanakan pemberian IPR, namun pada ayat 3 tetap saja surat permohonan IPR wajib disampaikan kepada Bupati/atau Walikota. Adapun pada pasal 68 dijelaskan jangka waktu lamanya IPR hanya 5 tahun dan untuk selanjutnya terdapat perpanjangan waktu.

Dalam perizinan juga ditekankan pada Pasal 138, tanah yang digunakan untuk pertambangan bukan hak IPR. Izin tersebut hanyalah sebatas izin berusaha dalam bentuk pertambangan rakyat.

Menurut hukum syara yang terdapat dalam hukum pidana islam bahwa kejahatan perusakan lingkungan mengenai penambangan emas ilegal merupakan kejahatan yang digolongkan kedalam jarimah *ta'zir* sebab sanksi nya tidak ditentukan oleh al-Quran maupun al-Hadis, segala bentuk kejahatan yang tidak terdapat dalam *hudud* maupun *qishas diyat* dikategorikan jarimah *ta'zir*, dalam

ta'zir maka ulil amri yang berwenang memvonis namun tetap memegang nilai dan tujuan syari'ah.²⁶

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif suatu gambaran kompleks mengenai situasi kasus yang terjadi, adanya pandangan responden, dan melakukan studi dilokasi yang menjadi bahan penelitian. Pengumpulan data dengan menggunkan teknik yaitu data kualitatif diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berikut ini mengenai uraian metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Jenis penelitian

a. library Research (penelitian kepustakaan/Studi Pustaka)

yaitu penelitian dengan menggunakan buku-buku yang sesuai dengan masalah yang ditulis dalam skripsi.²⁷ Penyusunan skripsi ini akan menggunakan kepustakaan yang berupa Al-Quran, buku, ensiklopedia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang relevan dengan pembahasan yang penulis tuangkan dalam skripsi.

a. Field Research (penelitian lapangan/observasi)

²⁶ H. A. Djazuli, *Fikh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 159

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. Ke-2, (Bnadung: Alfabeta, 2006), hlm. 164

Yaitu penelitian dengan melalui pengamatan langsung terhadap suatu objek yang menjadi bahan penelitian. Tujuannya supaya penulis mendapatkan kebenaran data yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diantaranya menggunakan beberapa teknik yaitu dengan cara interview (wawancara) kepada salah satu pelaku penambang dan tokoh masyarakat yang mengetahui prilaku warganya. Kemudian pengumpulan data melalui observasi yaitu dengan menggunakan pancaindera penglihatan, dan pendengaran, tujuannya agar data yang diperoleh mampu menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil observasi yang dilakukan penulis yaitu adanya objek, aktifitas dan kondisi tertentu. Sedangkan kepustakaan dilakukan bertujuan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam penelitian.²⁸

c. Sumber Data UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data Primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung.²⁹ Sumber data primer dalam skripsi ini yaitu berupa wawancara, fikh jinayah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara,

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

²⁹ Serjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 225

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan buku lainnya yang berkaitan dengan

masalah yang diteiti.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara tidak

langsung, atau data diperoleh dari sumber yang lain yang berkaitan dengan

permasalahan dalam skripsi.³⁰ Kemudian dalam data sekunder ini, data yang

diperoleh selain dari buku juga diperoleh dari karya tulis ilmiah, yaitu berupa surat

kabar yang berkaitan dengan pe<mark>rmasalahan yang dib</mark>ahas dalam skripsi ini.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabuapten

Sukabumi, sebab banyak dilakukan penambangan emas ilegal, untuk itu penulis

mengangkat judul mengenai Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan

Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di

Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi).

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

³⁰ *Ibid.*, hlm. 225